

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SEPATU
COMPASS YANG DIJPLAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

SIMON PRASETYA SINLAY
NPM. 17071010008

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SEPATU
COMPASS YANG DIJPLAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Oleh:

Simon Prasetya Sinlay
NPM. 17071010008

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 20 Agustus 2021

PEMBIMBING

Sri Maharani MTVN, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

TIM PENGUJI

1.

Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

2.

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

3.

Sri Maharani MTVN, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SEPATU
COMPASS YANG DIJPLAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Disusun Oleh:

Simon Prasetya Sinlay
NPM. 17071010008

**Menyetujui,
PEMBIMBING**


Sri Maharani MTVN. S.H.,M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001.

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno. S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SEPATU
COMPASS YANG DIJPLAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Oleh:


Simon Prasetya Sinlay
NPM. 17071010008


Telah direvisi dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 20 Agustus 2021

PEMBIMBING

TIM PENGUJI


Sri Maharani MTVN, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

1. 
Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

2. 
Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

3. 
Sri Maharani MTVN, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Simon Prasetya Sinlay
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 6 September 1998
NPM. : 17071010008
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Tenggumung Baru Selatan Nomor 51
RT.02/RW. 10, Kelurahan Pegirikan,
Kecamatan Semampir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SEPATU COMPASS YANG DIJPLAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**. Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Juni 2021

Mengetahui,
Pembimbing



Sri Maharani MTVN, S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001



Simon Prasetya Sinlay
NPM. 17071010008

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWATIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Simon Prasetya Sinlay
NPM. : 17071010008
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 06 September 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SEPATU
COMPASS YANG DIJPLAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS”**

ABSTRAKSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemiliki merek Sepatu Compass yang dijiplak. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif, seperti meneliti data sekunder yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Peraturan perundang-undangan terkait, dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, kriteria penjiplakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tercantum dalam pasal 21. Perlindungan merek atas dilanggarnya hak ekonomi dan hak eksklusif pemegang merek, ada dua bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak merek Sepatu Compass: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan registrasi merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memperoleh hak merek. Sedangkan instrumen penegakan hukum secara represif meliputi pemberian sanksi keperdataan maupun pidana dalam bentuk ganti rugi ataupun kurungan penjara. Upaya hukum yang dapat ditempuh dengan cara non-litigasi dan litigasi, namun kasus Hak Kekayaan Intelektual sering menggunakan upaya hukum non-litigasi karena proses yang cepat dan biaya ringan. Upaya hukum non-litigasi pada sengketa merek tertuang pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sepatu Compass selaku pemegang hak merek menggunakan upaya hukum non-litigasi dalam penyelesaian sengketa penjiplakan ini.

Kata kunci: perlindungan hukum, merek

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulisi mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK SEPATU COMPASS YANG DIJPLAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjantii Takarin, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman,SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani MTVN, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Bapakdan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikanini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Kepala Sub Bagia Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JawaTimur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Terimakasih kepada Sarrah cantik Istighfarrin yang telah memberikan dukungan,semangat dan *support system* penulis setiap harinya sehingga penulis bersemangat menyusun Skripsi ini.
11. Orang tua penulis Jan Samuel Sinlay serta kakak kakak penulis Maria Dian Ekawati Sinlay dan Ester Natalia Dwi Jayanti Sinlay yang selalu mendo’akan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.

12. Rekan-rekan Mboh Gak Ero yang selalu memberikan dukungan serta menghibur disaat Penulismelakukan penyusunan Skripsi.
13. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”Jawa Timut yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Skripsi ini.
14. Pihak- pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa,sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapatkesalahan dan kekurangan.Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik pada skripsi ini.

Surabaya, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTARLAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	5
1.5.1 PerlindunganHukum.....,,,	5
1.5.1.1 PengertianPerlindunganHukum.....	5
1.5.1.2 Jenis Jenis Perlindungan Hukum HKI	7
1.5.2 Pengertian Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	8
1.5.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	8
1.5.2.2 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	10
1.5.2.3 Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ...	11
1.5.3 TinjauanUmumTentang Merek	13

1.5.3.1 Sejarah Hak Merek	13
1.5.3.2 Pengertian Merek.....	15
1.5.3.3 Fungsi Merek.....	17
1.5.3.4 Syarat Syarat Merek	18
1.5.3.5 Jenis Merek	22
1.5.3.6 Hak Atas Merek	24
1.5.3.7 Jangka Waktu Perpanjangan dan Perlindungan	24
1.5.3.8 Lisensi Merek	27
1.6 Metode Penelitian.....	28
1.6.1 Jenis Penelitian.....	28
1.6.2 Sumber Data	29
1.6.3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	30
1.6.4 Metode Analisis Data.....	31
1.7 Sistematika Penulisan.....	31
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK SEPATU	
COMPASS YANG DIJPLAK	32
2.1 Karakteristik Penjilakan Merek Sepatu Compass	32
2.2 Perlindungan Hukum Pemegang Merek Sepatu Compass yang Di Jiplak	39
BAB III UPAYA HUKUM PEMEGANG MEREK SEPATU COMPASS	
YANG DIJPLAK MEREKNYA	53
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61

4.2 Saran	62
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Wawancara
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 6 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji III